



PUTUSAN

Nomor 3427/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, yang dalam perkara ini memilih berdomisili di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, NIK 3507135201880004, tempat/tanggal lahir Malang, 12 Januari 1988, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Malang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Juni 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Nomor 3427/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg., tanggal 26 Juni 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pada tanggal 16 Maret 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 160/90/III/2011 tanggal 16 April 2011);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Malang selama 8 tahun 8 bulan, .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. ANAK I umur 7 tahun;
 - b. ANAK II umur 2 tahun 5 bulan;
3. Kurang lebih sejak bulan Maret tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
- a. Termohon sering cemburu buta menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan;
 - b. Termohon susah dinasehati terkait sikap Termohon yang kurang menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Termohon pernah satu kali memukuli Pemohon dan Termohon pernah dua kali meminta cerai kepada Pemohon;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Februari 2020, lebih kurang pada bulan Februari tahun 2020, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah Bu lek Pemohon sendiri sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 4 bulan. Selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (TERMOHON);
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
 4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 3427/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator H. SHOLICHIN, S.H., (Praktisi Hukum), sebagaimana laporan mediator tanggal 29 Juli 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan seluruh permohonan cerai Pemohon dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon yaitu bercerai dengan Termohon, dan menyatakan pendapatan Pemohon adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 160/90/III/2020 tanggal 16 April 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.1;

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, saksi mengaku sebagai ibu Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Malang;

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 3427/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon sering cemburu tanpa alasan kepada Pemohon, selain itu Termohon sering membentak-bentak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak lebih kurang pada bulan Februari 2020, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah bibi Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 5 bulan hingga sekarang;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik;
 - Bahwa Pemohon sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon sudah bersikukuh untuk bercerai;
2. SAKSI II, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dan ia mengaku sebagai adik Termohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Malang;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon sering cemburu tanpa alasan kepada Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak lebih kurang pada bulan Februari 2020, Pemohon pergi meninggalkan

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 3427/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan pulang ke rumah bibi Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 5 bulan hingga sekarang;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik;
 - Bahwa Pemohon sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan nasihat kepada Pemohon dan dan Termohon agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil karena Pemohon bersikeras ingin cerai dengan Termohon;

Menimbang. Bahwa majelis juga telah mengusahakan mendamaikan Pemohon dengan Termohon lewat Mediator H. Sholichin, S.H. (Praktisi Hukum), tetapi juga tidak berhasil sebagaimana laporan dari Mediator tanggal 29 Juli 2020, sehingga telah terpenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri yang sah karena telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 3427/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dengan Akta Nikah Nomor 160/90/III/2011 tanggal 16 April 2011, oleh karenanya Pemohon sebagai suami memiliki Legal Standing untuk mengajukan permohonan perceraian *in cassu* (Legitima Persona Standi in Judicio);

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara *aquo* merupakan permohonan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon dan Termohon bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka berdasarkan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan tuntutan nafkah iddah Rp. 3.000.000,- selama tiga bulan, mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- dan nafkah dua orang anak 1.500.000,- terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang dituntut oleh Termohon, namun karena tidak diformulasikan sebagai gugat balik, maka dalam putusan ini tidak dipandang sebagai dua perkara yaitu perkara dalam konvensi dan perkara dalam rekonvensi, sehingga secara *ex officio* majelis akan memberikan pertimbangan terhadap tuntutan Termohon tersebut dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa Termohon melalui jawabannya tidak membantah atau membenarkan adanya perselisihan dengan Pemohon, sehingga pengakuan tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan sempurna sebagaimana maksud pasal 174HIR;

Menimbang, bahwa karena perceraian ini mendasarkan alasan kepada ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 3427/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan dalil permohonan Pemohon diakui atau tidak dibantah oleh Termohon, namun untuk memperoleh kebenaran hakiki terhadap permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Juncto pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Juncto pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, kepada Pemohon tetap dikenai wajib bukti;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon telah menyampaikan alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi dimaksud dan saksi-saksi tersebut adalah orang yang kenal dekat dengan Pemohon dan Termohon serta keterangannya satu sama lain saling berhubungan yaitu tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini, mengetahui terjadinya perselisihan dan perpisahan keduanya, sehingga menurut Majelis Hakim saksi-saksi tersebut memenuhi syarat sebagai saksi sehingga keterangannya dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, dikuatkan oleh bukti surat photo copy Kutipan Akta Nikah (bukti P.1) dan keterangan dua orang saksi dipersidangan, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam satu tali perkawinan yang sah dan dengan terbuhtinya Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami istri yang sah, maka Pemohon dengan Termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan penempatan masing-masing pada posisi Pemohon dengan Termohon telah sesuai dengan ketentuan hukum (persona standi in iudicio);-

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, bahkan Termohon menyatakan membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon dan Termohon tidak keberatan cerai dengan Pemohon. Dengan demikian alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 3427/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka apabila ditemukan fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah/pisah ranjang, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak ada bantahan oleh Termohon dalam hal adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon bahkan telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih empat bulan sebagaimana pengakuan Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon, yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sementara pihak keluarga maupun majelis juga telah berupaya mendamaikan pihak berperkara namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon dan Termohon juga tidak keberatan terhadap keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berkeinginan melanjutkan rumah tangga, maka Majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya juga fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat bulan, hal itu menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo. pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai "Tasrih bi ihsan", hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang artinya :

"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlarat belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka oleh karena itu telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 hurup (f) PP

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 3427/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) KHI, dengan demikian permohonan Pemohon agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dapat dikabulkan ;-

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ لََّ سَمْعٌ عَظِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa tuntutan Termohon terhadap Pemohon tentang nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) telah disanggupi oleh Pemohon, sehingga Majelis akan menetapkan kesepakatan tersebut, dan akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (a) jo pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada bekas isteri, apabila perceraian itu atas kehendak suami, hal ini sesuai petunjuk dalam Al-Qur'an Surah Al- Baqarah ayat 241 yang diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini yang artinya : *"Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraiakan hendaklah diberi mut'ah yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa"*

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Al -Fiqhu Al-Islamiyyu Waadillatuhu, Juz 7 halaman 320, yang diambil menjadi doktrin Majelis Hakim dalam pertimbangan ini, yang artinya : *"Pemberian mut'ah itu dimaksudkan agar isteri terhibur hatinya, dan dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan bukan talak bain kubra, bisa dimungkinkan timbul keinginan untuk rukun kembali sebagai suami isteri, seperti semula".*

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon berkewajiban memberikan mut'ah kepada Termohon untuk mengurangi kepedihan hati dan pelipur lara (penghibur), apalagi perkawinan antara keduanya cukup lama dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa pembebanan kewajiban mut'ah kepada Pemohon terhadap Termohon besarnya disesuaikan dengan kepatutan dan

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 3427/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuannya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang karyawan swasta yang berpenghasilan Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, sehingga tidak wajar membebankan kepada Pemohon untuk memberikan mut'ah yang besar. Oleh karena itu Majelis akan membebankan kepada Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sesuai dengan pendapatan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon hanya berpenghasilan setiap bulannya hanya Rp. 2.750.000,-, maka Majelis menetapkan mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Termohon, dan akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon dan juga keterangan saksi-saksi, maka terbukti Pemohon dan Termohon terbukti telah dikaruniai dua orang anak bernama ANAK I umur 7 tahun, dan ANAK II umur 2 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa Termohon telah menuntut Pemohon untuk memberikan nafkah kepada dua anak tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Termohon tersebut, Pemohon tidak keberatan untuk memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut sesuai dengan tuntutan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam "biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya".

Menimbang bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya, maka Majelis Hakim perlu menambah nominal nafkah anak yang harus dipenuhi oleh Pemohon selaku ayah kandung anak dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka biaya pemeliharaan kedua anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK I dan ANAK

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 3427/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Il dibebankan kepada Pemohon, dan akan dituangkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang dan mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon;
 - 3.1. Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah dua orang anak bernama **ANAK I** dan **ANAK II** sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan tambahan 10 % (sepuluh persen) dalam setiap pergantian tahun, sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 501.000,- (Lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Rabu** tanggal **12 Agustus 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **22 Dzulhijjah 1441 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. ALI SIRWAN, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. ABD. RAZAK PAYAPO** dan **SUTAJI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **IDHA NUR HABIBAH, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 3427/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Drs. ABD. RAZAK PAYAPO
Hakim Anggota II,

Drs. H. ALI SIRWAN, M.H.

SUTAJI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

IDHA NUR HABIBAH, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	360.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	501.000,00
(lima ratus satu ribu rupiah)			